



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI
NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI DISTRIK SIDEY KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Sidey Kabupaten Manokwari untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK SIDEY KABUPATEN MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Distrik Sidey Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat kelurahan/kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan dihitung sejak Bulan April sampai dengan Bulan November Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum



Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR : 46/HK.03.1-Kpt/9202/KPU-Kab/III/2020

TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK SIDEY KABUPATEN
MANOKWARI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI DISTRIK SIDEY
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. KAMPUNG MANGGUPI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DEMITRIUS MOKTIS	L	KAMPUNG MANGGUPI
2.	DEREK WARAMUI	L	KAMPUNG MANGGUPI
3.	NIKSON MIKAEL MEIMAN	L	KAMPUNG MANGGUPI

B. KAMPUNG SIDEY JAYA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LIA ROFANI HANDRIATI	P	KAMPUNG SIDEY JAYA
2.	YOPINUS SIKAROLUS	L	KAMPUNG SIDEY JAYA
3.	AGUS AMIRUDIN	L	KAMPUNG SIDEY JAYA

C. KAMPUNG SIDEY BARU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ACHMAD SUSANTO	L	KAMPUNG SIDEY BARU
2.	ARLEN PATTY	L	KAMPUNG SIDEY BARU
3.	WARYADI	L	KAMPUNG SIDEY BARU

D. KAMPUNG SIDEY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NIXON MOKTIS	L	KAMPUNG SIDEY
2.	HOFNI PENIAS MARYEN	L	KAMPUNG SIDEY
3.	YOHANES MOKTIS	L	KAMPUNG SIDEY

E. KAMPUNG KAIRONI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	NORVIN MOKTIS	L	KAMPUNG KAIRONI
2.	DARIUS AWOPI	L	KAMPUNG KAIRONI
3.	MUNAS MOKTIS	L	KAMPUNG KAIRONI

F. KAMPUNG SIDEY MAKMUR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TEGUH PRASETYA	L	KAMPUNG SIDEY MAKMUR
2.	CHARLES KADAM	L	KAMPUNG SIDEY MAKMUR
3.	SEPRIANUS SEFNAT TEFA	L	KAMPUNG SIDEY MAKMUR

G. KAMPUNG SARAY

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	FRANS KASSI	L	KAMPUNG SARAY
2.	YOSUA MOKTIS	L	KAMPUNG SARAY
3.	MELKIANUS MOKTIS	L	KAMPUNG SARAY

H. KAMPUNG MEYOF I

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALFIUS ISBA	L	KAMPUNG MEYOF I
2.	YUSTINUS MEIMAN	L	KAMPUNG MEYOF I
3.	ARIUS DOWANSIBA	L	KAMPUNG MEYOF I

I. KAMPUNG WARIKI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PILEMON HENGKI SORA	L	KAMPUNG WARIKI
2.	ALFARIS WARAMUI	L	KAMPUNG WARIKI
3.	ONOFIANUS WARIKI	L	KAMPUNG WARIKI

J. KAMPUNG WARAMUI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	PELDA AWOPI	L	KAMPUNG WARAMUI
2.	FRANS AMNAN	L	KAMPUNG WARAMUI
3.	YAHYA MEIMEFES	L	KAMPUNG WARAMUI

K. KAMPUNG KASSI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ASER AWOPI	L	KAMPUNG KASSI
2.	MARTHINUS AWOPI	L	KAMPUNG KASSI
3.	DEVELINA AWOPI	P	KAMPUNG KASSI

L. KAMPUNG WOMNOWI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	YUNITA AWOPI	L	KAMPUNG WOMNOWI
2.	BOAZ IGGER	L	KAMPUNG WOMNOWI
3.	ROSITA AWOPI	P	KAMPUNG WOMNOWI

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI

Ttd

(ABDUL MUIN SALEWE)

Salinan sesuai dengan aslinya



SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MANOKWARI

Kepala Sub Bagian Hukum

Bety Roselina Ayomi, SH

NIP. 19780306 200811 2 001